

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

#### 1. Cara Pengumpulan Dana Zakat di LAZISMU Kudus

Strategi yang digunakan dalam praktik pengumpulan dana adalah dengan menyediakan layanan jemput zakat bagi Muzakki/donatur yang berhalangan datang langsung ke kantor LAZISMU untuk membayar zakat. kemudian menyediakan kencleng /celengan infaq yang diletakkan di masjid, di rumah maupun di tempat umum/ di kasir. Marketing atau pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi dan menyalurkan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu maupun organisasi dengan memerhatikan konsep pemasaran yang mensyaratkan orientasi konsumen, orientasi tujuan dan orientasi sistem.

#### 2. Pendistribusian Zakat di LAZISMU Kudus

Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya adalah zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syatiah Zakat dimasukkan dlam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umumzakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat. KHES telah mencakup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib di zakati. Hampir di seriap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib di bayarkan.

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar saja, berbeda dengan KHES yang menjelaskan secara mendetail agar mengurangi banyaknya pertanyaan seputar zakat.

Aturan-aturan terkait dengan ketentuan umum zakat (pasal 669), mustahiq zakat (pasal682), amil zakat hal ini disebut negara (pasal 683), dan sanksi dan denda terkait zakat (pasal 683).

#### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Kelola Zakat di LAZISMU Kudus

Pada firman Allah Qs. Al-Hasyr :7 dapat disimpulkan bahwasannya terdapat kata dulatan bainal agniya' yang artinya”

beredar diantara orang-orang kaya”. Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta tersebut bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta tersebut ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja.

Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh Lazismu Kudus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin terutama dalam bentuk produktif yakni untuk menambah modal usahanya.

Kemudian zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syatiah Zakat dimasukkan dlam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umumzakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat.

Zakat dalam KHES disebut sebagai harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya

## **B. Saran**

Saran yang diberikan dengan tujuan meningkatnya pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Kudus yaitu mempertahankan kebijakan yang dimiliki dalam melakukan pengelolaan ZIS bagi masyarakat yang membutuhkannya selaras dengan aturan yang dijalankan dan meningkatkan kegiatan Amil Zakat untuk usaha produktif, bantuan dan pendidikan.

LAZISMU Kudus Belum masif dalam mengkampanyekan Zakat melalui Lembaga yang diharapkan kedepannya dapat lebih aktif mengkampanyekan zakat baik melalui Lembaga maupun melalui berbagai media termasuk sosial media dan sebagainya. Kemudian untuk segi Pelayanan yang belum optimal terhadap Muzakki, Munfiq dan Mustahiq dikarenakan keterbatasan tenaga dan personal dari LAZISMU Kudus, sehingga kedepan dapat

ditingkatkan pelayanan baik terhadap Muzakki, Munfiq maupun Mustahiq.

